

Bengkalis, 07 Februari 2024

Nomor : 116/PM.00.02/K.RA-01/02/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pengawasan Masa Tenang**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se - Kabupaten Bengkalis
di –
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;

Pasal 1 kampanye Pemilihan Umum adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang di tunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Ayat 36 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu

Pasal 167

Ayat 4 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi
Huruf h Masa Tenang

Pasal 278

Ayat 1 Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan;

Pasal 523

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dandenda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 42 Pengawasan Terhadap Masa Tenang

- Ayat 1 Pengawas Pemilu Sesuai Dengan Kewenangan Masing-masing Melakukan Pengawasan di Masa Tenang.
- Ayat 2 Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsungselama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- Ayat 3 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengancara memastikan:
- a) Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
 - b) Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
 - c) Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d) Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat 4 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukanmelalui patroli pengawasan Masa Tenang.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Masa Tenang dimulai tanggal 11 s.d 13 Februari 2024

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 36

- Angka 7 Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- Angka 8 Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 9 Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya bagi memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada Masa Tenang, bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan Se - Kabupaten Bengkalis **diinstruksikan** hal-hal sebagai berikut:

1. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama Tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024;
2. Membuat warung pengawasan di kecamatan masing-masing wilayah kerja, dengan memperhatikan:
 - a. Warung pengawasan bisa dijadikan sebagai titik kumpul bagi Pengawas Pemilu untuk koordinasi kerja;
 - b. Warung pengawasan bisa dijadikan sebagai wadah komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder setempat untuk mengawal demokrasi bangsa untuk lebih mendekatkan Pengawas Pemilu kepada masyarakat;
 - c. Diutamakan dilokasi rawan terhadap money politik dan kecurangan lainnya;
 - d. Boleh dibangun dan bekerjasama dengan pemilik warung makan/minum;
 - e. Warung Pengawasan ditandai dengan spanduk pengenalan Warung Pengawasan;
 - f. Warung Pengawasan diatur sedemikian rupa dan pengawas tetap Standby berada di tempat.

3. Membuat imbauan kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kecamatan terkait dengan:
 - a. Larangan kegiatan yang mengarah pada aktivitas kampanye di masa tenang;
 - b. Menertibkan/mencopot Alat Peraga Kampanye sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
4. Membuat imbauan kepada PPK terkait dengan:
 - a. Kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
 - b. Keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
 - c. Terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
 - d. Kesiapan TPS dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - e. Hal lain yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Melaksanakan Apel Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang pada tanggal **11 Februari 2024** di Halaman Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan di wilayah kerja masing-masing;
6. Melakukan pengawasan siber untuk memantau potensi kegiatan kampanye di internet pada masa tenang;
7. Memantau dan memastikan tidak ada aktivitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang yaitu **minggu 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa 13 Februari 2024**;
8. Melakukan peninjauan terhadap kondisi TPS yang tidak memungkinkan (terdampak banjir) pada hari **Ahad tanggal 11 Februari 2024** untuk kemudian di usulkan atau rekomendasi Pemilu susulan dan **melaporkan** hasil peninjauan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada hari **Senin tanggal 12 Januari 2024**, rekomendasi akan disampaikan paling lambat tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten/Kota;
9. Mengoptimalkan aktivitas pencegahan pelanggaran dan memasukkannya ke dalam Form Pencegahan Online;
10. Melaksanakan pengawasan pada tahapan masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui pemanfaatan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) dan menuangkan hasil pengawasannya dalam Form A;
11. Melaksanakan supervisi dan monitoring pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;

13. Aktif berkoordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Bengkalis apabila ditemukan kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan pengawasan masa tenang;
14. Tetap menjaga netralitas sebagai Pengawas Pemilu dengan tidak melakukan berbagai tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan Peserta Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan masa tenang.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip